



P U T U S A N

Nomor 180/PID/2016/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : REGANEVO bin PANDAIS.
Tempat lahir : Desa Seri Kembang Kabupaten Ogan Ilir
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Seri Kembang II Dusun II Kecamatan
Payaraman Kabupaten Ogan Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 4 Juni 2016 Nomor : SP-Kap/49/VI/2016/Sat Res Narkoba.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2016 sampai dengan tanggal 26 Juni 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2016 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 7 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Desember 2016;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 28 Nopember 2016 No.180/PEN.PID.2016/PT.PLG. tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
2. Berkas perkara dan surat-surat bukti serta salinan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Tanggal 8 Nopember 2016 No.434/Pid.B/2016/PN.Kag. dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa REGANEVO bin PANDAIS, pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di pinggir jalan Desa Tanjung Tambak Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 1 paket berat 0,113 gram. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sekitar jam 21.30 WIB terdakwa di telpon oleh Yadi (DPO) hendak memesan ayam dan minta agar diantar ke rumahnya pada malam itu juga, namun karena hari sudah malam dan terdakwa sudah mengantuk serta persediaan ayamnya sudah habis sehingga terdakwa mengatakan nanti saja dan walaupun harus diambil malam ini juga harus ke Desa Pedamaran. Kemudian Yadi menyuruh terdakwa agar datang ke rumahnya malam itu kemudian terdakwa pergi ke rumah Yadi diantar oleh Udin. Tiba disana Udin langsung disuruh pulang oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan minta dijemput kembali apabila urusan terdakwa sudah selesai. Setelah terdakwa menemui Yadi, Yadi memberikan 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukan dalam kotak rokok sambil Yadi berkata *"pakailah sabu-sabu ini biar tidak mengantuk"*, dan ambillah alat hisapnya di tempat biasa kami menggunakan sabu-sabu yaitu di kebun tebu pinggir jalan", kemudian terdakwa menerima 1 paket sabu-sabu tersebut dan disimpannya dalam genggam tangan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa menelpon Udin minta agar dijemput kembali di pinggir jalan Desa Tanjung Tambak. Saat terdakwa menunggu jemputan Udin, tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa dan terdakwa digeledah didapat 1 paket sabu-sabu, sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Ogan Ilir untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap 1 paket sabu-sabu dan urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1608, 1609/NNF/2016, tanggal 09 Juni 2016, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan urine pada table pemeriksaan milik tersangka Reganevo mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa dan temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa REGANEVO bin PANDAI, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di pinggir jalan Desa Tanjung Tambak Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir, atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri dengan tanpa hak atau melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Sekitar jam 21.30 WIB terdakwa di telpon oleh Yadi (DPO) hendak memesan ayam dan minta agar diantar ke rumahnya pada malam itu juga, namun karena hari sudah malam dan terdakwa sudah mengantuk serta persediaan ayamnya sudah habis sehingga terdakwa mengatakan nanti saja dan walaupun harus diambil malam ini juga harus ke Desa Pedamaran. Kemudian Yadi menyuruh terdakwa agar datang ke rumahnya malam itu kemudian terdakwa pergi ke rumah Yadi diantar oleh Udin. Tiba disana Udin langsung disuruh pulang oleh terdakwa dan minta dijemput kembali apabila urusan terdakwa sudah selesai. Setelah terdakwa menemui Yadi, Yadi memberikan 1 paket Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukan dalam kotak rokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil Yadi berkata "pakailah sabu-sabu ini biar tidak mengantuk", dan ambillah alat hisapnya di tempat biasa kami menggunakan sabu-sabu yaitu di kebun tebu pinggir jalan", kemudian terdakwa menerima 1 paket sabu-sabu tersebut dan menyimpannya dalam genggam tangan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa menelpon Udin minta agar dijemput kembali di pinggir jalan Desa Tanjung Tambak. Saat terdakwa menunggu jemputan Udin, tiba-tiba datang polisi menangkap terdakwa dan terdakwa digeledah didapat 1 paket sabu-sabu, sehingga terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polres Ogan Ilir untuk diproses lebih lanjut. Bahwa 1 paket sabu-sabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh terdakwa. Bahwa terdakwa sudah 5 kali mengkonsumsi sabu-sabu yang diberikan oleh Yadi dan terakhir kalinya terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu 2 hari yang lalu dengan cara menghisap sabu-sabu dari bong yang sudah dirakit oleh Yadi dan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut terdakwa tidak mengantuk sehingga enak untuk bergadang dalam melakukan pekerjaannya yang membutuhkan waktu sampai larut malam sebagai pedagang ayam. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari lembaga yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Bahwa terhadap 1 paket sabu-sabu dan urine terdakwa setelah diperiksa di Laboratorium Forensik Cabang Palembang, dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:1608, 1609/NNF/2016, tanggal 09 Juni 2016, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan urine pada table pemeriksaan milik tersangka Reganevo mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa dan temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reganevo Bin Pandais tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah hanphone merk advand warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kayu Agung telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reganevo Bin Pandais tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,113 gram dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hanphone merk advand warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Reganevo Bin Pandais;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 10 Nopember 2016 dan tanggal 11 Nopember 2016 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No: 14/Akta.Pid/2016/PN.Kag. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 Nopember 2016 dan 14 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum tanggal 17 Nopember 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 17 Nopember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Nopember 2016 dan Memori Banding dari Terdakwa tanggal 17 Nopember 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 17 Nopember 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 17 Nopember 2016 yang diterima di Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 21 Nopember 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Nopember 2016 sedangkan Penuntut Umum tidak mengajukan Kotra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Penuntut Umum telah menyampaikan keberatan terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Kayu Agung dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung seyogyanya dalam menentukan dan menjatuhkan putusan hendaklah memberikan putusan pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan terdakwa sebagaimana Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 yang mana unsure-unsur dalam pasal telah didukung oleh alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan dikuatkan oleh berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1608, 1609/NNF/2016 tanggal 09 Juni 2016 dengan kesimpulan menyebutkan Barang bukti berupa Kristal-kristal putih dan urine pada table pemeriksaan milik tersangka Reganevo bin Pandais mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung tersebut tidak menimbulkan efek jera dan tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran Narkotika dan bisa berakibat bertambah banyaknya peredaran Narkotika khususnya diwilayah Kayuagung. .

Berdasarkan alasan terurai diatas Pembanding / Penuntut Umum memohon untuk supaya Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara ini memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa REGANEVO bin PANDAIIS terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa REGANEVO bin PANDAIIS dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis Sabu-sabu, 1 (satu) unit HP Merk Advan warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan ;.

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Nopember 2016 pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selama dalam penyidikan pemeriksaan oleh Penyidik dilakukan dengan ancaman penekanan dan penyiksaan dan hal tersebut disaksikan oleh Widiyanto dan Rahmat Raufik dan dalam persidangan diajukan terdakwa sebagai saksi yang meringankan keterangannya semuanya benar, walaupun dengan terpaksa dalam pemeriksaan penyidik terdakwa mau mengakuinya sekali lagi karena terpaksa, karena terdakwa yakin di Pengadilan terdakwa akan dapat keadilan namun baik Jaksa Penuntut Umum hanya mengambil keterangan dari BAP penyidik dan bukan dari fakta persidangan dan Majelis Hakim yang terdakwa harapkan dapat menegakan keadilan ternyata tetap menghukum terdakwa, padahal semua keterangan para saksi yang diajukan Jaksa tidak benar;
2. Bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenarnya walaupun tidak disumpah bahwa terdakwa menarik semua keterangannya dalam BAP Penyidik Polisi Polres OI, terdakwa dipersidangan tidak mengakui karena itulah yang sebenarnya dan terdakwa mengaku pernah menggunakan narkoba sabu-sabu sebelumnya, namun terdakwa telah insyap tidak lagi memakai narkoba dan hal tersebut telah terdakwa lakukan 3 (tiga) minggu sebelum ditangkap, Apakah hal tersebut harusnya dihargai orang yang sudah sadar dan tobat dan bukan justru harus dihukum dengan perkara yang penuh sarat rekayasa Polisi, apa jadinya kalau orang tidak bersalah harus dihukum ;
3. Bahwa mengenai tes urine yang dilakukan sebanyak dua kali yang menyatakan urine terdakwa positif itu yang membuat terdakwa kaget dan berfikir, apakah urine yang di tes tersebut benar urine terdakwa atau jangan-jangan ditukar dengan urine orang lain itu Allah yang tahu, namun yang benar bahwa pada saat penangkapan semua udah direkayasa oleh pihak Polisi, yang mengatakan barang bukti sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Yadi yang disebut DPO, tapi kenapa Sdr. Yadi tidak ditangkap Polisi padahal Sdr. Yadi setiap hari ada di rumah dan pasar jual ayam yang dikirim setiap hari oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semuanya terdakwa serahkan kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding tersebut dan memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan banding terdakwa dengan memutuskan sendiri ;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum atau membebaskan dari segala Tuntutan ;
3. Merehabilitas nama baik Terdakwa ;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan ;

Dan apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, dapat nya yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti memori Banding dan Kontra Memori banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ternyata tidak ada memuat hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanggal 8 Nopember 2016 No.434/Pid.B/2016/PN. Kag. berita acara persidangan dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding. kecuali terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa menurut Pengadilan Tinggi tidak sependapat, oleh karena terhadap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terlalu ringan karena sesuai fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa sudah sering mengkonsumsi shabu-shabu sehingga kepada terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal agar terdakwa menjadi jera dan tidak lagi mengkonsumsi narkoba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 8 Nopember 2016 Nomor : 434/Pis.Sun/2016/PN.Kag. haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, dan memperhatikan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang tentang Hukum Acara Pidana, ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

MENGADILI;

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 8 Nopember 2016 No.434/Pid.B/2016/PN. Kag. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa REGANEVO bin PANDAIIS tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri “;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) paket narkotika golongan I jenis sabu-sabu seberat 0,113 gram dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah hanphone merk advand warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Reganevo Bin Pandais;
 - Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2017 oleh kami H. MARSUP, SH.Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang Selaku Hakim Ketua Majelis, SAMIR ERDY, SH.MH. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILHELMUS H. VAN KEEKEN, SH, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No:180/PEN.PID//2016/PT.PLG tanggal 28 Nopember 2016 selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut pada hari KAMIS tanggal 05 JANUARI 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu oleh M. R O E S L I, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis

1. SAMIR ERDY, SH.MH. H. MARSUP, SH.
2. WIHELMUS H. VAN KEEKEN, SH.MH.

Panitera Pengganti,

M. R O E S L I, SH.